

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR SMA YADIKA 1 DURI KEPA**

Disusun oleh:

**Ketua Tim**

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

**Anggota:**

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Periode 2/Tahun 2020

1. Judul : Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMA YADIKA 1 Duri Kepa
2. Nama Mitra PKM : SMA YADIKA 1 DURI KEPA
3. Ketua Tim PKM
  - a. Nama dan gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA
  - b. NIDN/NIK : 198401182009121005
  - c. Jabatan/gol. : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
  - d. Program studi : Hukum
  - e. Fakultas : Hukum
  - f. Bidang keahlian : .....
  - g. Alamat kantor : .....
  - h. Nomor HP/Telepon : (021) 5447740
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
  - a. Jumlah anggota : Dosen 1 orang
  - b. Nama anggota 1/Keahlian : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 5 orang
  - a. Nama mahasiswa dan NIM : Sindhi Cintya (205180001)
  - b. Nama mahasiswa dan NIM : Charina Putri Besila (205180089)
  - c. Nama mahasiswa dan NIM : Rony Mart Panjaitan (205180084)
  - d. Nama mahasiswa dan NIM : Harry (205180055)
  - e. Nama mahasiswa dan NIM : Hessa Arteja (205170178)
6. Lokasi Kegiatan Mitra : SMA YADIKA 1 DURI KEPA
  - a. Wilayah mitra : Jakarta Barat
  - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
  - c. Provinsi : DKI Jakarta
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 5 km
7. Luaran yang dihasilkan :
  - a. Luaran Wajib : Jurnal Nasional
  - b. Luaran Tambahan
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode 2 (Juli-Desember)
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 9.396.908

Jakarta, 08 Februari 2020

Menyetujui  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim Pengusul

Jap Tji Beng, Ph.D

Dr.Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

NIK:10381047

NIP : 19840118200912

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	1
Halaman Pengesahan.....	2
<b>A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	
Daftar Isi.....	3
Ringkasan.....	4
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1 Analisis Situasi.....	4
1.2 Permasalahan Mitra.....	6
<b>BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....</b>	<b>9</b>
2.1 Solusi Permasalahan.....	9
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	13
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>15</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

## RINGKASAN

Masa depan suatu bangsa terletak dari kualitas generasi mudanya. Saat ini, salah satu yang mengancam hal tersebut ialah narkoba. Sayangnya, di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini narkoba tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus selain covid-19. Persoalan Narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Penyalahgunaan dari Narkoba tentu tidak lepas dari peran pengedar yang mempunyai jaringan yang luas sulit sekali untuk diberantas, hal ini dikarenakan peredaran Narkoba ini sudah tidak lagi dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Pandemi Covid-19 dapat meningkatkan stress seseorang. Pada akhirnya, mereka yang stress menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan dengan menggunakan narkoba. BNN juga mengatakan bahwa banyak pelajar di Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di masa pandemi Covid-19 ini. Terbatasnya ruang bersosialisasi bagi para pelajar tidak dapat dipungkiri bisa menjadi ancaman tersendiri

**Kata Kunci: narkoba, penyalahgunaan, covid-19**

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor. Masa depan suatu bangsa terletak dari kualitas generasi mudanya. Saat ini, salah satu yang mengancam hal tersebut ialah narkoba. Sayangnya, di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini narkoba tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus selain covid-19.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang

digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dari narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan( dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istilah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Sebagaimana dijelaskan diatas, Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang –undang No.2 Tahun 1997, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan Langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebgaimana bunyi pasal 1 UU No.22/1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>1</sup>

Narkotika membuat penggunanya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut karena Narkotika mempunyai efek candu yang membuat penggunanya merasakan ketergantungan yang jika tidak menggunakannya pengguna akan merasakan Sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduannya tersebut. Karena dampak dari Narkoba diatas meaka dapat kita cermati bahwa Narkoba merupakan sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara social.<sup>2</sup>

Persoalan Narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Penyalahgunaan dari Narkoba tentu tidak lepas dari peran pengedar yang mempunyai jaringan yang luas sulit sekali untuk diberantas, hal ini dikarenakan peredaran

---

<sup>1</sup> Buku Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Hlm1, diambil dari situs resmi BNN

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao. 2003.Tindak pidana Narkotik, Jakarta.Ghalia Indonesia. Hal 49

Narkoba ini sudah tidak lagi dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Dalam permasalahan peredaran Narkoba tersebut yang ada dalam berbagai kalangan masyarakat Anak Jalanan adalah termasuk yang paling rawan dalam peredaran Narkoba ini karena kehidupannya yang keras dan tanpa aturan ataupun pengawasan dari orang tua maupun keluarganya.

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah tetapi masalah peredaran Narkoba ini masih saja sulit untuk diberantas. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan dua Undangundang sebelumnya yaitu UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan UU no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai sanksi dan pengaturan mengenai penyalahgunaan peredaran Narkotika ini, tetapi sebaik apapun Undangundang yang dibentuk kuncinya tetap berada pada profesionalisme serta kualitas mental aparatnya. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah juga dengan memperkuat kelembagaan dari BNN yang memiliki tugas dan wewenang sesuai yang dijelaskan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

## **1.2 Permasalahan Mitra**

Masa remaja merupakan masa transisi, yaitu suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masalah utama remaja pada umumnya adalah pencarian jati diri. Mereka mengalami krisis identitas karena untuk dikelompokkan ke dalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dikelompokkan dalam kelompok dewasa. Hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja. Oleh karena itu, seringkali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersendiri.

Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas. Namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius, seperti narkoba. Penyalahgunaan narkotika

dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.

Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis dan sosial seseorang. Dampak fisik, psikis dan sosial selalu saling berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi. Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan perilakuperilaku menyimpang lainnya. Selain itu, narkoba dapat menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 (Budianto, 1989), yaitu: Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pencegahan dan penanggulangan narkoba banyak yang masih bisa dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini ternyata membawa permasalahan lain. Menurut laporan BNN, terjadi kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama pandemi ini. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaua Irjen Nana Sudjana yang mengatakan bahwa terjadi kenaikan penyebaran narkoba karena disertai dengan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat. Kenaikan jumlah penggunaan narkoba ini disinyalir karena

adanya rasa jenuh dan gangguan psikologis akibat pandemic Covid-19 ini. Bahkan, dilansir dari harian Media Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengatakan bahwa modus operasi para oknum penyalahgunaan narkoba ini telah berkembang dan menggunakan penyedia jasa pengiriman barang dan aplikasi ojek daring dalam menyebarkan narkoba ini. Peredaran narkoba dengan media daring yang menggunakan jasa pengiriman ekspedisi yang digunakan masyarakat Indonesia cukup marak terjadi saat ini.

Menurut Josias Simon, seorang Kriminolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa kondisi Covid-19 ini menyebabkan maraknya peredaran narkoba atau transaksi jual beli narkoba yang dilakukan secara online. Ia juga melihat tingginya angka pengguna narkoba disebabkan minimnya informasi soal dampak buruk dari narkoba itu sendiri.<sup>3</sup> Hal ini bisa dilihat dari pandemic Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Teddy Hidayat, seorang psikiater Rumah Sakit Melinda 2 membenarkan hal ini. Beliau mengatakan bahwa pandemic Covid-19 dapat meningkatkan stress seseorang. Pada akhirnya, mereka yang stress menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan dengan menggunakan narkotika.<sup>4</sup> Faktor-faktor seorang terjerumus ke dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkoba sendiri ada berbagai macam, antara lain adalah ketidaktahuan terhadap dampak narkoba, untuk mengatasi stres, mencari pengalaman yang menyenangkan, pengaruh pergaulan dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua aparat penegak hukum. Dalam hal ini Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang mempunyai rekam jejak dalam mendampingi para tahanan yang tersangkut kasus narkotika melihat bahwa perlu diadakannya suatu Tindakan nyata terhadap situasi ini. Dalam laporannya, BNN juga mengatakan bahwa bahwa banyak pelajar di Indoneisa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di masa pandemi Covid-19 ini. Terbatasnya ruang bersosialisasi bagi para pelajar tidak dapat dipungkiri bisa menjadi ancaman tersendiri. Selain factor stress, keingintahuan, dan banyaknya waktu luang bagi pelajar untuk mencoba hal-hal baru baik melalui kegiatan yang positif ataupun negative seperti narkoba. Hal inilah kemudian yang menjadi perhatian khusus penulis. Pencegahan penyalahgunaan

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti berniat melakukan sebuah kegiatan sosialisasi hukum dengan tema: **SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN**

---

<sup>3</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi> diakses pada 4 September 2020 pukul 15.48

<sup>4</sup> <https://fin.co.id/2020/06/25/pandemi-covid-19-picu-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada 4 September 2020 pukul 16.02



# **NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID19 BAGI PELAJAR SMA YADIKA 1 DURI KEPA.**

## **BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN**

### **2.1 Solusi Permasalahan**

Selama pandemi Covid-19 terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini penyalahgunaan obat terlarang mengalami peningkatan hingga 60 persen<sup>5</sup>. Melihat fenomena peningkatan penyalahgunaan narkoba maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir dalam masyarakat menjalankan fungsi penyuluhan hukum. Pada prinsipnya bantuan hukum hadir dalam semua aspek kehidupan<sup>6</sup>. Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur access to justice, lembaga bantuan hukum dapat pula dapat menempuh melalui jalur non litigasi. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada warga masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku<sup>7</sup>. Dalam hal ini tujuan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah preventif dalam mencegah peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan non Litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No16 tahun2011 tentang Bantuan Hukum.

Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian bantuan hukum hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan

---

<sup>5</sup> <https://poskota.co.id/2020/6/26/selama-pandemi-covid-19-pengguna-narkoba-meningkat-60-persen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.20 WIB

<sup>6</sup> Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta:Cendana Press,1983),hal.22.

<sup>7</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.10WIB

hak-hak mereka ini. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif:<sup>8</sup>

### **1. Promotif**

Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Dalam hal ini adalah murid siswa SMA merupakan sasaran paling tepat. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok yang menjadi sasaran ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

### **2. Preventif**

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dalam hal ini adalah Organisasi Bantuan Hukum(OBH). Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

---

<sup>8</sup> <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.
- b. Penyuluhan seluk beluk narkoba. Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya setelah mengikuti program ini.

Generasi muda merupakan generasi paling yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh karena itu sosialisasi ini disasarkan kepada murid SMA. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (Health Promotion) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Kondisi pandemi COVID menyebabkan kontrol sekolah terhadap siswa menjadi sedikit berkurang, oleh karena itu sosialisasi mengenai bahayanya narkoba perlu dilaksanakan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap generasi muda melalui Lembaga dalam hal ini adalah Organisasi Bantuan Hukum(OBH).

Program yang paling tepat adalah dengan mengsosialisasikan bahaya narkoba terhadap murid-murid SMA yang diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini mereka paham dan sadar mengenai bahaya narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Generasi muda adalah masa depan bangsa yang harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba, pembiaran yang terus menerus mengakibatkan kemunduran produktifitas dan kreatifitas yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di berbagai sektor kehidupan kelak. Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam

penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk nyata bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini menjadi stigma di masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu baik masyarakat dan pemerintah harus memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Apabila tidak ada penanganan yang serius dan nyata dari semua aspek masyarakat dan pemerintah bukan tidak mungkin bangsa ini masa depannya hancur karena penyalahgunaan narkoba yang tidak ditangani dengan serius dan terjadi banyak pembiaran. Adapun bahaya narkoba yang paling serius adalah gangguan kualitas hidup meliputi:

1. Gangguan Kesehatan seperti kerusakan organ tubuh dan sistem reproduksi
2. Fungsi dan perkembangan otak terganggu
3. Gangguan psikis dan rusaknya kehidupan sosial
4. dan sampai dengan kematian<sup>9</sup>

Selain itu, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa permasalahan remaja tersebut dapat diupayakan dengan tiga pendekatan, yaitu:

Pendekatan agama (religius). Melalui pendekatan ini, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang mereka anut. Setiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menegakkan kebaikan, menghindari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang

---

<sup>9</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.15 WIB

diyakini. Dengan jalan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh orang-orang yang dekat dengannya, sesuai dengan karakter kepribadian mereka. Langkah persuasif melalui pendekatan psikologis ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran dari dalam hati mereka untuk menjauhi dunia narkoba. Adapun bagi mereka yang telah larut ke dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui, apakah mereka masuk dalam kategori pribadi yang ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka, maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata, menyusun kembali perjalanan hidup yang sebelumnya mulai runtuh, sehingga menjadi utuh kembali.

Pendekatan sosial. Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat anak. Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan nyata dalam rangka pencegahan. Melalui program penyuluhan ini. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mewujudkan fungsi dan peranan penting lembaga hukum yaitu *Social Educational*<sup>10</sup>, bahwa lembaga bantuan hukum fakultas hukum Universitas Tarumanagara hadir dalam masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di SMA ini dosen dan mahasiswa dapat terlibat aktif bersama-sama menjadi bagian dari pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya selama pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Melalui sosialisasi ini maka menjalankan fungsi lembaga bantuan hukum non litigasi dan *access to justice* kepada masyarakat awam yang belum mengetahui dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Diharapkan melalui program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi pada masyarakat, khususnya kepada para pelajar di SMA YADIKA 1 DURI KEPA.

## 2.2 Luaran Kegiatan

---

<sup>10</sup> <https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=Tujuan%20utama%20adalah%20untuk%20membantu,yang%20sama%20di%20mata%20hukum>. Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.30WIB

Luaran kegiatan yang dihasilkan adalah publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN

### **BAB 3 METODE PELAKSANAAN**

Sosialisasi hukum yang bertajuk “Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA” ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka penyalahgunaan narkotika di masa pandemi Covid-19. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan bahaya penyalahgunaan narkotika yang semakin marak pada masa pandemi Covid-19 ini.

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMA YADIKA 1 DURI KEPA, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/*online* . Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/*online*.

### **BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI**

#### **4.1**

Dalam penyuluhan kali ini, akan berfokus pada edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penyalahgunaan narkotika. Penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 19 Januari 2021.

Dalam kegiatan ini, akan ada pembicara yaitu paralegal dan lawyer yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Peserta yang mengikuti penyuluhan adalah pelajar dari SMA YADIKA 1 DURI KEPA. Pada penyuluhan ini, peserta sudah diberikan materi secara satu arah oleh pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama dengan waktu kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi, satu sesi diisi oleh 3 pertanyaan. Hal ini dilakukan kepada pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

## **BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan dari acara ini ialah bahwa generasi muda merupakan generasi paling yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh karena itu sosialisasi ini disasarkan kepada murid SMA. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus.

### **5.2 SARAN**

Saran untuk PKM selanjutnya adalah agar tetap memperhatikan kualitas dari segi penyampaian penyuluhan dan tetap mengedepankan nilai-nilai hukum secara baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdurrahman..1983.*Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia.Cendana Press*.Jakarta

Moh. Taufik Makarao.2003.*Tindak pidana Narkotik*, Ghalia Indonesia.Jakarta

### **B. Website**

<https://mediaindonesia.com/read/detail/320316-kasus-narkoba-meningkat-selama-pandemi> diakses pada 4 September 2020 pukul 15.48

<https://fin.co.id/2020/06/25/pandemi-covid-19-picu-penyalahgunaan-narkoba/> diakses pada 4 September 2020 pukul 16.02

<https://poskota.co.id/2020/6/26/selama-pandemi-covid-19-pengguna-narkoba-meningkat-60-persen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.20 WIB

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.10WIB

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.15 WIB

<https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=Tujuan%20utama%20adalah%20untuk%20membantu,yang%20sama%20di%20mata%20hukum.> Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.30WIB

**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

STARS  
CPA  
ICAEW

UNTAR untuk INDONESIA

**SERINA**  
UNTAR 2020

## SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR SMA YADIKA 1 DURI KEPA

Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA  
Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn

Diselenggarakan oleh:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Tarumanagara

### LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masa depan suatu bangsa terletak dari kualitas generasi mudanya. Saat ini, salah satu yang mengancam hal tersebut ialah narkoba. Sayangnya, di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini narkoba tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus selain covid-19.

**SERINA**  
UNTAR 2020



## LATAR BELAKANG

"terjadi kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama pandemi ini"

Badan  
Narkotika  
Nasional  
(BNN)



"terjadi kenaikan penyebaran narkoba karena disertai dengan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat. Kenaikan jumlah penggunaan narkoba ini disinyalir karena adanya rasa jenuh dan gangguan psikologis akibat pandemic Covid-19"

Polda  
Metro  
Jaya



SERINA  
UNTAR 2020

## PEMBAHASAN

Selama pandemi Covid-19 terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini penyalahgunaan obat terlarang mengalami peningkatan hingga 60 persen.

Melihat fenomena peningkatan penyalahgunaan narkoba maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir dalam masyarakat menjalankan fungsi penyuluhan hukum. Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur access to justice, lembaga bantuan hukum dapat pula dapat menempuh melalui jalur non litigasi



SERINA  
UNTAR 2020

## PEMBAHASAN

Dalam hal ini tujuan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah preventif dalam mencegah peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan non Litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No16 tahun2011 tentang Bantuan Hukum.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif.



SERINA  
UNTAR 2020

## PEMBAHASAN

### Promotif

Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Dalam hal ini adalah murid siswa SMA merupakan sasaran paling tepat. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok yang menjadi sasaran ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.



SERINA  
UNTAR 2020

## PEMBAHASAN

### Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

- Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Program pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.
- Penyuluhan seluk beluk narkoba. Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya setelah mengikuti program ini.



SERINA  
UNTAR 2020

## PEMBAHASAN

Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan nyata dalam rangka pencegahan. Melalui program penyuluhan ini.

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mewujudkan fungsi dan peranan penting lembaga hukum yaitu Social Educational, bahwa lembaga bantuan hukum fakultas hukum Universitas Tarumanagara hadir dalam masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.


Dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di SMA ini dosen dan mahasiswa dapat terlibat aktif bersama-sama menjadi bagian dari pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya selama pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan cukup signifikan.

Melalui sosialisasi ini maka menjalankan fungsi lembaga bantuan hukum non litigasi dan akses to justice kepada masyarakat awam yang belum mengetahui dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Diharapkan melalui program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi pada masyarakat, khususnya kepada para pelajar di SMA YADIKA 1 DURI KEPA.



SERINA  
UNTAR 2020



## KESIMPULAN

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penyalahgunaan narkoba.

Program yang paling tepat adalah dengan meng sosialisasikan bahaya narkoba terhadap murid-murid SMA yang diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini mereka paham dan sadar mengenai bahaya narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Generasi muda adalah masa depan bangsa yang harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba, pembiaran yang terus menerus mengakibatkan kemunduran produktifitas dan kreatifitas yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di berbagai sektor kehidupan kelak. Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba .

  
SERINA  
UNTAR 2020



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

  
SERINA  
UNTAR 2020

## SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Diselenggarakan oleh:

Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Tarumanagara

Lampiran 2

Foto-foto

Browser tabs: pertanggungjawaban, (PDF) Kepailitan Terhadap, Microsoft Word - halaman, Bab5 - Daftar Pustaka, 100-Muhammad\_Syafii, Meet - fnx-tqkg-rqd

Address bar: meet.google.com/fnx-tqkg-rqd

Navigation: Apps, YouTube, Maps, Translate, Menghapus malwar..., jurnal insolvency

Meeting interface:

- Participants: Anda, HARRY HARRY, Rony Mart Panjaitan, Hessa, sindhi cintya, Zylida Maharani, Zacky rahmeed, Reva Fitri, Hery Firmansyah
- Top right: 31 participants, 09.37
- Bottom center: Aktifkan mikrofon (ctrl + d)
- Bottom right: Presentasikan sekarang

Windows taskbar: Type here to search, 9:37 AM 1/19/2021

Lampiran 3

Justifikasi Anggaran

No.	JENIS PENGELUARAN	BIAYA YANG DIUSULKAN (Dalam rupiah)
1.	Gaji/honorarium (2 peneliti, @900.000)	1.800.000
2.	Bahan-bahan (Material Penelitian : ATK, Kertas, Tinta)	2.076.221
3.	Internet dan Pulsa	1.214.767
4.	Konsumsi	2.180.920
5.	Lain-lain (komunikasi, praproposal, proposal, laporan akhir)	2.125.000
	Total Anggaran Penelitian Keseluruhan	9.396.908
(== Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah ==)		

## Lampiran 4

### Identitas Peneliti

#### IDENTITAS PENELITI

- 1 Judul Penelitian : Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA
- 2 Ketua Peneliti :
  - a NamaLengkap : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA
  - b JenisKelamin : Laki – laki
  - c NIP : 198401182009121005
  - d JabatanStruktural : Lektor / III C
  - e JabatanFungsional : Lektor
  - f Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g Alamat Surat : Jl Godean Km 9, Yogyakarta
  - h Telepon / Fax : (021) 5447740
  - i Email : *heryf@fh.untar.ac.id*
- 3 Anggota Peneliti :
  - a NamaLengkap : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn
  - b b.JenisKelamin : Laki-Laki
  - c NIP : 10292010
  - d JabatanStruktural : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
  - e JabatanFungsional : Lektor Kepala
  - f Fakultas / Jurusan : Hukum
  - g AlamatSurat :
  - h Telepon / Fax : 085718034038
  - i Email : *amads@fh.untar.ac.id*
- 4 Anggota Pengusul :
  - Sindhi Cintya 205180001
  - Charina Putri Besila 205180089
  - Rony Mart Panjaitan 205180084
  - Harry 205180055
  - Hessa Arteja 205170178

Lampiran 5

Luaran Artikel Ilmiah

## **SOSIALISASI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI PELAJAR SMA YADIKA 1 DURI KEPA**

**Hery Firmansyah<sup>1</sup>, Amad Sudiro<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Surel: [heryf@fh.untar.ac.id](mailto:heryf@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Surel: [amads@fh.untar.ac.id](mailto:amads@fh.untar.ac.id)

### **ABSTRAK**

Masa depan suatu bangsa terletak dari kualitas generasi mudanya. Saat ini, salah satu yang mengancam hal tersebut ialah narkoba. Sayangnya, di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini narkoba tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus selain covid-19. Persoalan Narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat. Penyalahgunaan dari Narkoba tentu tidak lepas dari peran pengedar yang mempunyai jaringan yang luas sulit sekali untuk diberantas, hal ini dikarenakan peredaran Narkoba ini sudah tidak lagi dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Pandemi Covid-19 dapat meningkatkan stress seseorang. Pada akhirnya, mereka yang stress menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan dengan menggunakan narkoba. BNN juga mengatakan bahwa banyak pelajar di Indonesia yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba di masa pandemi Covid-19 ini. Terbatasnya ruang bersosialisasi bagi para pelajar tidak dapat dipungkiri bisa menjadi ancaman tersendiri. Melalui sosialisasi ini maka menjalankan fungsi lembaga bantuan hukum non litigasi dan *access to justice* kepada masyarakat awam yang belum mengetahui dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Diharapkan melalui program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi pada masyarakat, khususnya kepada para pelajar di SMA YADIKA 1 DURI KEPA.

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Narkoba, Covid-19

### **ABSTRACT**

*The future of a nation lies in the quality of its young generation. Currently, one of the threats to this is drugs. Unfortunately, in the midst of the current covid-19 pandemic situation, drugs remain one of the things that needs special*



*attention besides covid-19. The problem of drugs is a problem that must be addressed seriously by all components of society. The abuse of drugs is of course inseparable from the role of dealers who have a wide network that is very difficult to eradicate, this is because the distribution of drugs is no longer carried out by individuals but involves many people who together are even an organized syndicate with a very network. work in a neat and top-secret manner. The Covid-19 pandemic can increase a person's stress. In the end, those who are stressed use the wrong way to solve by using narcotics. The National Narcotics Agency also said that many students in Indonesia were victims of drug abuse during the Covid-19 pandemic. Limited socializing space for students can undeniably be a threat in itself. Through this socialization, it carries out the function of non-litigation legal aid institutions and access to justice to the general public who do not know the effects and dangers of drug abuse. It is hoped that this extension program can increase awareness and education in the community, especially for students at SMA YADIKA 1 DURI KEPA.*

*Key Word: Abuse, Drugs, Covid-19*

## **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut pula peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu melalui kegiatan produksi dan impor. Masa depan suatu bangsa terletak dari kualitas generasi mudanya. Saat ini, salah satu yang mengancam hal tersebut ialah narkoba. Sayangnya, di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini narkoba tetap menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus selain covid-19.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan diri remaja sendiri dan orang-orang sekitarnya. Dr Kartini Kartono, seorang ilmuwan patologi berpendapat, kenakalan remaja atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Dr Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, (Rajawali Pers: Jakarta, 2001), hal. 22.

Meskipun narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba.

Semua istilah ini, baik "narkoba" atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini presepsi itu disalah gunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis.<sup>12</sup> Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psikotropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani naurkon yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Istilah lain dri narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lain), yakni bahan atau zat/ obat yang apabila masuk kedalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/ susunan syaraf pusat(disebutkan psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosioanl dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan( dependensi) terhadap masyarakat luas pada umumnya lebih mudah untuk mengingat istlah Narkoba dari pada Napza, maka istilah Narkoba terdengar lebih populer. Oleh karena itu, dalam tulisan ini seterusnya akan digunakan istilah Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa dan kehidupan sosialnya.<sup>13</sup> Narkotika membuat penggunanya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang tersebut karena Narkotika mempunyai efek candu yang membuat penggunanya

---

<sup>12</sup> Ahmad Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 12

<sup>13</sup> Lydia H. Martono, Satya Joewana, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 43.

merasakan ketergantungan yang jika tidak menggunakannya pengguna akan merasakan Sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduannya tersebut. Karena dampak dari Narkoba diatas meaka dapat kita cermati bahwa Narkoba merupakan sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.<sup>14</sup>

Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia pada saat ini ternyata membawa permasalahan lain. Menurut laporan BNN, terjadi kenaikan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama pandemi ini. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaua Irjen Nana Sudjana yang mengatakan bahwa terjadi kenaikan penyebaran narkoba karena disertai dengan kebutuhan yang tinggi dari masyarakat. Kenaikan jumlah penggunaan narkoba ini disinyalir karena adanya rasa jenuh dan gangguan psikologis akibat pandemic Covid-19 ini. Bahkan, dilansir dari harian Media Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengatakan bahwa modus operasi para oknum penyalahgunaan narkoba ini telah berkembang dan menggunakan penyedia jasa pengiriman barang dan aplikasi ojek daring dalam menyebarkan narkoba ini. Peredaran narkoba dengan media daring yang menggunakan jasa pengiriman ekspedisi yang digunakan masyarakat Indonesia cukup marak terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti berniat melakukan sebuah kegiatan sosialisasi hukum dengan tema: Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid19 Bagi Pelajar Sma Yadika 1 Duri Kepa.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bahaya penyalahgunaan narkoba dan hubungannya dengan peningkatan angka penyalahgunaan narkoba di masa pandemi Covid-19 di SMA Yadika 1 Duri Kepa?

## **III. METODE PELAKSANAAN**

---

<sup>14</sup> Moh. Taufik Makarao. 2003. Tindak pidana Narkotik, Jakarta. Ghalia Indonesia hal 49

Sosialisasi hukum yang bertajuk “Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA” ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar SMA YADIKA 1 DURI KEPA yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka penyalahgunaan narkotika di masa pandemi Covid-19. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan bahaya penyalahgunaan narkotika yang semakin marak pada masa pandemi Covid-19 ini.

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMA YADIKA 1 DURI KEPA, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/online . Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/online.

Selain itu, partisipan atau peserta dari mitra juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menanggapi pemaparan dari tim. Partisipan juga bisa melakukan konsultasi hukum terkait permasalahan yang dialami. Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangya terhadap penyalahgunaan narkotika.

Dalam kegiatan ini akan ada lawyer serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMA SMA YADIKA 1 DURI KEPA. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Selama pandemi Covid-19 terhitung sejak Maret 2020 hingga saat ini penyalahgunaan obat terlarang mengalami peningkatan hingga 60 persen<sup>15</sup>. Melihat fenomena peningkatan penyalahgunaan narkoba maka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir dalam masyarakat menjalankan fungsi

---

<sup>15</sup> <https://poskota.co.id/2020/6/26/selama-pandemi-covid-19-pengguna-narkoba-meningkat-60-persen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.20 WIB

penyuluhan hukum. Pada prinsipnya bantuan hukum hadir dalam semua aspek kehidupan<sup>16</sup>. Selain pemberian bantuan hukum melalui litigasi oleh lembaga bantuan hukum sebagai jalur *access to justice*, lembaga bantuan hukum dapat pula dapat menempuh melalui jalur non litigasi. Selain itu, bantuan hukum non litigasi dapat pula dilakukan melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada warga masyarakat yang bertujuan agar warga masyarakat Indonesia menjadi sadar dan melek hukum. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku<sup>17</sup>. Dalam hal ini tujuan sosialisasi tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba merupakan langkah preventif dalam mencegah peningkatan penyalahgunaan narkoba yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan non Litigasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pada prakteknya, masyarakat awam mengetahui pemberian bantuan hukum hanya diberikan terhadap perkara litigasi saja. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum pada wilayah non litigasi. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak mereka dan juga dikarenakan minimnya sosialisasi terhadap mereka akan hak-hak mereka ini. Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi merupakan masalah yang harus ditanggulangi bersama. pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.

Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Cendana Press,1983),hal.22.

<sup>17</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.10WIB

<sup>18</sup> <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB

## **1. Promotif**

Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaanya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Dalam hal ini adalah murid siswa SMA merupakan sasaran paling tepat. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok yang menjadi sasaran ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

## **2. Preventif**

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah instansi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dalam hal ini adalah Organisasi Bantuan Hukum(OBH). Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

- c. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Program pemberian informasi satu arah dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye ini hanya memberikan informasi saja kepada para pendengarnya, tanpa disertai sesi tanya jawab. Biasanya yang dipaparkan oleh pembicara hanyalah garis besarnya saja dan bersifat informasi umum. Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.
- d. Penyuluhan seluk beluk narkoba. Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat menjadi lebih tahu karenanya dan menjadi tidak tertarik menggunakannya setelah mengikuti program ini.

Subagyo mengatakan bahwa pengedar narkoba di Indonesia dengan cepat meluas, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di kotamadya, bahkan desa- desa. Selain itu, tidak diperlukannya biaya promosi

untuk membuat brosur, poster, seminar dan sebagainya membuat penyebaran narkoba mudah meluas cukup dari mulut ke mulut.<sup>19</sup> Generasi muda merupakan generasi paling yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh karena itu sosialisasi ini disasarkan kepada murid SMA. Tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda banyak disebabkan kurangnya pengetahuan mereka seputar narkoba. Hal ini dipicu tidak berlangsungnya proses transformasi pengetahuan dari keluarga kepada anak. Oleh karena itu, pendidikan narkoba merupakan upaya penyelamatan generasi muda dari keterpaparan mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus. Upaya promosi kesehatan (*Health Promotion*) perlu terus digalakkan khususnya pada kalangan remaja upaya minimalisir dampak buruk dan kejadian kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Pendidikan narkoba diharapkan mampu mengubah ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku generasi muda yang lebih baik untuk tidak lagi mengkonsumsi narkoba. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kontrol sekolah terhadap siswa menjadi sedikit berkurang, oleh karena itu sosialisasi mengenai bahayanya narkoba perlu dilaksanakan sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap generasi muda melalui Lembaga dalam hal ini adalah Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Program yang paling tepat adalah dengan menyosialisasikan bahaya narkoba terhadap murid-murid SMA yang diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini mereka paham dan sadar mengenai bahaya narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Generasi muda adalah masa depan bangsa yang harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba, pembiaran yang terus menerus mengakibatkan kemunduran produktifitas dan kreatifitas yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di berbagai sektor kehidupan kelak. Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk nyata bahwa mereka siap tampil sebagai ikon perubahan dari citra negatif yang selama ini menjadi stigma di masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu baik masyarakat dan pemerintah harus memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah

---

<sup>19</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 79-80.

kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Apabila tidak ada penanganan yang serius dan nyata dari semua aspek masyarakat dan pemerintah bukan tidak mungkin bangsa ini masa depannya hancur karena penyalahgunaan narkoba yang tidak ditangani dengan serius dan terjadi banyak pembiaran. Adapun bahaya narkoba yang paling serius adalah gangguan kualitas hidup meliputi:

5. Gangguan Kesehatan seperti kerusakan organ tubuh dan sistem reproduksi
6. Fungsi dan perkembangan otak terganggu
7. Gangguan psikis dan rusaknya kehidupan sosial
8. dan sampai dengan kematian<sup>20</sup>

Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan nyata dalam rangka pencegahan. Melalui program penyuluhan ini. Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mewujudkan fungsi dan peranan penting lembaga hukum yaitu *Social Educational*<sup>21</sup>, bahwa lembaga bantuan hukum fakultas hukum Universitas Tarumanagara hadir dalam masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di Sma ini dosen dan mahasiswa dapat terlibat aktif bersama-sama menjadi bagian dari pemberantasan penyalahgunaan narkoba khususnya selama pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Melalui sosialisasi ini maka menjalankan fungsi lembaga bantuan hukum non litigasi dan *access to justice* kepada masyarakat awam yang belum mengetahui dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Diharapkan melalui program penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi pada masyarakat, khususnya kepada para pelajar di SMA YADIKA 1 DURI KEPA.

## V. KESIMPULAN

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait

---

<sup>20</sup> <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.15 WIB

<sup>21</sup> <https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=Tujuan%20utama%20adalah%20untuk%20membantu,yang%20sama%20di%20mata%20hukum.> Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.30WIB



perspektif hukum dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangnya terhadap penyalahgunaan narkotika.

Program yang paling tepat adalah dengan mengsosialisasikan bahaya narkoba terhadap murid-murid SMA yang diharapkan setelah mengikuti sosialisasi ini mereka paham dan sadar mengenai bahaya narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Generasi muda adalah masa depan bangsa yang harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba, pembiaran yang terus menerus mengakibatkan kemunduran produktifitas dan kreatifitas yang nantinya akan berdampak pada pembangunan di berbagai sektor kehidupan kelak. Kehadiran generasi muda pada garda depan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba

## **VI. REFERENSI**

### **Buku**

Abdurrahman.1983. Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia. Cendana Press. Jakarta

Kartono, Kartini. 2001. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pers. Jakarta.

Makarao, Moh. Taufik. 2003. Tindak pidana Narkotik, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Martono, Lydia H., Satya Joewana. 2008. Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Balai Pustaka. Jakarta.

Sofyan, Ahmad. 2007. Narkoba Mengincar Anak Anda. Prestasi Pustaka. Jakarta.

Subagyo Partodiharjo. 2010. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya. Rineka Cipta. Jakarta

### **Website**

<https://poskota.co.id/2020/6/26/selama-pandemi-covid-19-pengguna-narkoba-meningkat-60-persen> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.20 WIB

<https://www.bantuanhukum.or.id/web/penyuluhan-hukum-lbh-jakarta-di-rutan-salemba/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.10WIB

<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 13.30 WIB

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.15 WIB

<https://wiki.karinov.co.id/apa-itu-lembaga-bantuan-hukum/#:~:text=Tujuan%20utama%20adalah%20untuk%20membantu,yang%20sama%20di%20mata%20hukum.> Diakses pada tanggal 2 September 2020 pukul 20.30WIB